

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 31

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 9 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA CILEGON

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah ;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
- d. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
- e. "Dinas" adalah Dinas Kependudukan Kota Cilegon ;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kependudukan Kota Cilegon ;
- g. "Kelompok ...

- g. "Kelompok Jabatan Fungsional " adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas / wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pengendalian dan penyuluhan serta pengolahan data dan laporan Kependudukan.
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Ketatausahaan meliputi urusan Keuangan dan Kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.
- d. Pelaksanaan pengumpulan data dan pandangan untuk pengembangan pengamalan ideologi Pancasila dan pembinaan Kesatuan Bangsa
- e. Perencanaan pelaksanaan pengelolaan perlindungan masyarakat

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha , membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Dinas Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
 2. Seksi Pengendalian dan Penyuluhan ;
 3. Seksi Data dan Pelaporan
- d. Sub Dinas Catatan Sipil , membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 2. Seksi Perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak serta perceraian
 3. Seksi Mutasi Pencatatan
- e. Sub Dinas Linmas & Kesbang, membawahkan :
 1. Seksi Linmas ;
 2. Seksi Kesbang
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini , Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, Perencanaan dan perumusan kebijakan umum dibidang Kependudukan ;
- b. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya ;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan dinas ;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinasnya.
- e. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai Kependudukan kepada Walikota sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat Keputusan ;
- f. Pertanggung jawaban tugas dinas secara teknis administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- g. Pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan masyarakat.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan pengelolaan administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dilingkungan dinas ;
- b. Pengelolaan Ketatausahaan, administrasi Keuangan, perlengkapan dan pelaporan
- c. Pelaksanaan perencanaan umum dilingkungan dinas.

(2) Bagian Tata Usaha , membawahkan :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan

Pasal ...

Pasal 11

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan inventarisasi kantor dan administrasi Kepegawaian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat ;
- b. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan alat perlengkapan kantor ;
- d. Pelaksanaan penggandaan surat dan barang cetakan ;
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dinas ;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Kepegawaian ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan Keprotokolan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan Keuangan dinas serta pembinaan perbendaharaan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas ;
- b. Pelaksanaan pengadministrasian Keuangan ;
- c. Pembinaan pengelolaan perbendaharaan ;
- d. Penyusunan bahan laporan dan pertanggung jawaban keuangan dinas.

Paragraf 3

Sub Dinas Kependudukan

Pasal 15

Sub Dinas Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan yang meliputi : Pendaftaran penduduk, pengendalian dan penyuluhan serta pengelolaan data dan penyusunan laporan serta pemberian layanan informasi Kependudukan.

Pasal ...

Pasal 16

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini , Sub Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendaftaran dan Pencatatan penduduk ;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan penduduk ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengolahan data pendaftaran dan pemeliharaan ;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembuatan data statistik dan laporan ;
- e. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan penduduk warga Negara Asing.

(2) Sub Dinas Kependudukan , membawahkan :

1. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
2. Seksi pengendalian dan Penyuluhan ;
3. Seksi Data dan Pelaporan

Pasal 17

Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pendaftaran

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini , Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendaftaran, pencatatan, penelitian dokumen Kependudukan warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk.

Pasal 19

Seksi Pengendalian dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan, penyuluhan dan pemberian layanan informasi Kependudukan

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini , Seksi pengendalian dan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan penduduk ;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan informasi penyuluhan serta pelayanan informasi pendaftaran penduduk.

Pasal 21

Seksi Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan data dan laporan, pengendalian dan pengawasan penduduk, penyuluhan dan pemberian layanan informasi Kependudukan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini , Seksi Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengolahan data Kependudukan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembuatan data dan laporan ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Asing.

Paragraf 4

Sub Dinas Catatan Sipil

Pasal 23

Sub Dinas catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pencatatan.

Pasal 24

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini , Sub Dinas Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian serta mutasi ;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian berkas Akta perkawinan, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Perceraian ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan, pendaftaran dan penelitian mutasi data kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

(2) Sub Dinas Catatan Sipil , membawahkan :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian ;
2. Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perceraian
3. Seksi Mutasi Pencatatan

Pasal ...

Pasal 25

Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan pencatatan dan pendaftaran Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini , Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis pencatatan dan pendaftaran berkas Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Laporan Kelahiran dan kematian Warga Negara Indoensia di Luar Negeri.
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian berkas Akta kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Laporan Kelahiran dan kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri ;
- c. Pengumpulan pengolahan data dan penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian serta pemberian Surat Keterangan laporan kelahiran dan kematian Warga Negara Indonesia di Luar negeri.

Pasal 27

Seksi Perkawinan , Pengakuan dan Pengesahan anak serta Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan pencatatan dan pendaftaran Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Perceraian.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perceraian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis pencatatan dan pendaftaran berkas Akta Perkawinan, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian berkas Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perceraian.
- c. Pengumpulan, pengolahan data dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
- d. Akta Perceraian serta pemberian Surat Keterangan laporan Perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak serta perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 29

Seksi Mutasi Pencatatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan mutasi data Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Pasal ...

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini , Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis pencatatan dan pendaftaran mutasi kelahiran, Perkawinan, Perceraian, kematian, pengakuan dan Pengesahan anak ;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pengelolaan mutasi kelahiran, Perkawinan, Perceraian, kematian Pengakuan dan pengesahan anak
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data mutasi, data Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Paragraf 5

Sub Dinas Linmas & Kesbang

Pasal 31

Sub Dinas Linmas & Kesbang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina Kesatuan bangsa.

Pasal 32

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Linmas & Kesbang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis perlindungan masyarakat.
- b. Perencanaan, pengelolaan, pembinaan pandangan serta penyusunan petunjuk teknis Kesatuan Bangsa.

(2) Sub Dinas Linmas & Kesbang , membawahkan :

1. Seksi Linmas ;
2. Seksi Kesbang

Pasal 33

Seksi Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola dan menyiapkan bahan perlindungan masyarakat

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini , Seksi Linmas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis perlindungan masyarakat ;
- b. Pengelolaan pelaksanaan perlindungan masyarakat ;
- c. Penyiapan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perlindungan masyarakat.

Pasal 35

Seksi Kesbang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mengembangkan pengamalan dan peresapan ideologi Pancasila serta pembinaan Kesatuan Bangsa.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini , Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pembinaan Kesatuan bangsa ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan pandangan untuk pengembangan pengamalan ideologi Pancasila dan Pembinaan Kesatuan Bangsa ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kegiatan pembinaan Kesatuan Bangsa.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- (2) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan data serta tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan yang berlaku ;
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 40

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatannya atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah eselon IV.a

Pasal 43

- (1) Pejabat eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
- (2) Pejabat eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB ...

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 15 Desember 2000


WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 18 Desember 2000


Plh. ~~SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,~~



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 31 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN KOTA CILEGON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : 23 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN KOTA CILEGON**



WALIKOTA CILEGON

Ttd

H. TB. AAT SYAFA'AT